



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Surabaya

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

MENGADILI

Terdakwa yang identitasnya tersebut di balik ini telah terbukti dengan sah dan
kemungkinan bersalah melakukan pelanggaran pasal
dan ia dengan pidana denda Rp. 75.000.000 /subsider 2 tahun
atau biaya perkara sebesar Rp. 2.000.000
mengantarkan barang bukti KIP
pada hari ini. Pada tanggal 19-1-2022 oleh Hakim dan pada hari ini juga
dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh :

Panitera

Fitriani, S.H.

Hakim

Khusni, S.H.

PERNYATAAN TERDAKWA

menerima / tidak menerima putusan hakim yang telah dijatuhkan

Terdakwa

HASANUDDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)